

## Implementasi Prinsip Keadilan Lingkungan pada Pengelolaan Lingkungan Permukiman di Tingkat Rukun Tetangga

Taufiq Supriadi<sup>1\*</sup>, Aliza Sakinah<sup>2</sup>, Sahat Simarmata<sup>3</sup>, Ester Stefany Sahelangi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jl. Boulevard Diponegoro No.1100, Klp. Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten  
E-mail: [taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu](mailto:taufiq.supriadi@lecturer.uph.edu)

\*Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5434>

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article history:

Received: 05 Feb 2026

Revised: 11 Feb 2026

Accepted: 17 Feb 2026

#### Kata Kunci:

Keadilan Lingkungan;  
Pengelolaan Lingkungan; Kawasan Perumahan; Asosiasi Lingkungan; Partisipasi Masyarakat

#### Keywords:

*Environmental Justice; Environmental Management; Residential Areas; Environmental Associations; Community Participation..*



Kondisi lingkungan di kawasan permukiman perkotaan kerap mencerminkan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan, terutama pada permukiman dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Situasi ini menimbulkan persoalan keadilan lingkungan, khususnya pada level tata kelola paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga, yaitu Rukun Tetangga (RT). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keadilan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan permukiman berbasis masyarakat di tingkat RT. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris ringan melalui observasi lapangan dan dokumentasi praktik pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan di lingkungan permukiman. Analisis difokuskan pada kesesuaian antara norma hukum lingkungan dan implementasinya dalam praktik, terutama yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat, transparansi, dan inklusivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan lingkungan pada tingkat RT dapat diwujudkan melalui tata kelola lingkungan yang partisipatif dan akuntabel, khususnya dalam pengelolaan sampah, pemeliharaan drainase, penyediaan ruang hijau, serta pemanfaatan lahan terbatas secara produktif. Praktik tersebut memungkinkan terjadinya distribusi manfaat lingkungan yang relatif merata di antara warga sekaligus mengurangi potensi kesenjangan sosial dan lingkungan. Penguatan tata kelola tingkat RT efektif mewujudkan keadilan lingkungan dan berpotensi menjadi model berkelanjutan berbasis komunitas yang dapat direplikasi.

*Environmental conditions in urban residential areas often reflect inequalities in the distribution of environmental benefits and burdens, particularly in high-density settlements. This situation gives rise to issues of environmental justice, especially at the level of governance closest to residents' daily lives, namely the neighborhood association (Rukun Tetangga). This study aims to analyze the application of environmental justice principles in community-based residential environmental management at the Rukun Tetangga level. The research employs a normative juridical approach combined with a light empirical approach through field observations and documentation of environmental management practices implemented within residential areas. The analysis focuses on the alignment between environmental legal norms and their practical implementation, particularly with regard to community participation, transparency, and inclusivity. The findings indicate that environmental justice at the Rukun Tetangga level can be realized through participatory and accountable environmental governance, especially in waste management, drainage maintenance, provision of green spaces, and the productive use of limited land. Such practices enable a relatively equitable distribution of environmental benefits among residents while simultaneously reducing potential social and environmental disparities. Strengthening neighborhood-level governance effectively achieves environmental justice and has the potential to become a replicable, community-based sustainable model.*



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

**How to Cite:** Taufiq Supriadi, et al. (2026). Implementasi Prinsip Keadilan Lingkungan pada Pengelolaan Lingkungan Permukiman di Tingkat Rukun Tetangga, 4(3). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i3.5434>

## PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi yang bersifat fundamental dan konstitusional. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 secara eksplisit memberikan mandat bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dalam konteks permukiman perkotaan yang padat seperti Jakarta, pemenuhan hak ini bukan sekadar persoalan teknis penyediaan infrastruktur, melainkan manifestasi dari keadilan sosial. Faktanya, kondisi lingkungan permukiman menentukan kualitas hidup warga secara langsung; mulai dari pengelolaan sampah, kelancaran sistem drainase, hingga ketersediaan ruang terbuka. Masalah-masalah ini menuntut respons kolektif karena penyelesaiannya tidak mungkin lagi mengandalkan upaya individu di tengah kompleksitas ruang urban yang saling berhimpit. Permasalahan lingkungan di tingkat permukiman sering kali memperlihatkan ketimpangan dalam distribusi manfaat dan beban lingkungan. Sebagian warga dapat menikmati lingkungan yang lebih bersih dan tertata, sementara warga lain menanggung beban lebih besar akibat genangan, penumpukan sampah, atau keterbatasan akses terhadap ruang bersama. Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan lingkungan permukiman tidak semata bersifat teknis, melainkan juga mengandung dimensi keadilan, terutama terkait dengan pembagian tanggung jawab, partisipasi, dan pengambilan keputusan dalam komunitas.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) telah menggeser paradigma pengelolaan lingkungan dari pendekatan yang bersifat top-down menuju partisipasi aktif masyarakat. Namun, terdapat kesenjangan (gap) yang lebar antara kebijakan makro di tingkat pemerintah dengan implementasi mikro di tingkat akar rumput. Di kawasan padat, persoalan lingkungan sering kali memunculkan pertanyaan tentang keadilan distributif. Sering ditemukan adanya ketimpangan beban, di mana sebagian warga harus menanggung dampak lingkungan yang lebih berat—seperti luapan air saat hujan atau aroma tidak sedap dari titik penumpukan sampah—sementara warga lainnya menikmati kenyamanan yang lebih baik. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan berkaitan erat dengan isu pemerataan tanggung jawab dan akses terhadap pengambilan keputusan.

Dalam praktiknya, efektivitas pengelolaan lingkungan permukiman tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi sangat bergantung pada tata kelola di tingkat paling dekat dengan warga, yaitu Rukun Tetangga (RT). Pada level ini, norma hukum lingkungan diterjemahkan ke dalam praktik sehari-hari melalui kesepakatan warga, koordinasi pengurus lingkungan, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan kolektif. Oleh karena itu, RT memiliki peran strategis sebagai ruang implementasi konkret prinsip-prinsip hukum lingkungan, khususnya partisipasi masyarakat dan keadilan lingkungan.

Hukum lingkungan di Indonesia menegaskan hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta menempatkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip keadilan lingkungan menjadi relevan untuk menilai sejauh mana pengelolaan lingkungan permukiman telah dilakukan secara adil, baik dari sisi distribusi manfaat dan beban lingkungan (keadilan distributif) maupun dari sisi proses pengambilan keputusan yang partisipatif dan transparan (keadilan prosedural). Dalam konteks permukiman, penerapan prinsip tersebut sangat bergantung pada tata kelola mikro yang dijalankan oleh komunitas warga. Adji Samekto menekankan bahwa prinsip hukum lingkungan—seperti partisipasi, tanggung jawab, dan pencegahan—harus diuji efektivitasnya dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks permukiman padat, ketidakadilan lingkungan sering muncul dalam bentuk ketimpangan distributif (misalnya, rumah di titik rendah yang menanggung beban genangan lebih besar) dan ketimpangan prosedural (minimnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan). Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana unit terkecil masyarakat mengelola beban lingkungan tersebut secara adil.

Penelitian ini mengambil *lokus* di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Lokasi ini menjadi relevan karena merepresentasikan dinamika permukiman perkotaan yang aktif menjalankan praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas. Melalui observasi lapangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, terlihat adanya upaya sistematis warga dalam mengelola ruang terbatas dan kebersihan lingkungan. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penempatan RT sebagai *locus* analisis utama keadilan lingkungan, yang selama ini cenderung diabaikan dalam studi hukum lingkungan yang lebih banyak berfokus pada kebijakan tingkat negara atau daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana implementasi prinsip keadilan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan permukiman berbasis komunitas di tingkat Rukun Tetangga? dan (2) Bagaimana peran Rukun Tetangga dalam mewujudkan keadilan distributif dan keadilan prosedural dalam pengelolaan lingkungan permukiman?

## METODE

### ***Jenis Penelitian***

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosio-legal (socio-legal research) yang menggabungkan pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan empiris guna membedah implementasi hukum dalam realitas masyarakat. Pendekatan yuridis normatif digunakan sebagai landasan utama untuk menelaah berbagai norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari level konstitusional dalam UUD 1945, tataran undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, hingga regulasi teknis mengenai lembaga kemasyarakatan dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022. Melalui pendekatan ini, hukum diposisikan sebagai standar evaluatif untuk menguji sejauh mana prinsip-prinsip keadilan lingkungan telah diakomodasi dalam kerangka regulasi yang mengatur tata kelola tingkat mikro.

### ***Pendekatan Penelitian***

Guna melengkapi analisis normatif tersebut, pendekatan empiris diterapkan melalui studi kasus pada praktik pengelolaan lingkungan di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Jakarta Timur. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati secara langsung bagaimana norma-norma hukum yang bersifat abstrak diterjemahkan ke dalam tindakan kolektif warga dan kebijakan pengurus lingkungan. Fokus pengamatan diarahkan pada fenomena law in action, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai teks tertulis, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk perilaku sosial dan pola distribusi tanggung jawab dalam komunitas. Dengan menggabungkan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini mampu menangkap kesenjangan (gap) antara mandat regulasi dengan dinamika faktual di lapangan.

### ***Sumber Data***

Sumber data dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori utama, yakni bahan hukum dan data lapangan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari doktrin-doktrin hukum, literatur ilmiah, serta pemikiran para ahli mengenai keadilan lingkungan. Di sisi lain, data lapangan atau data primer diperoleh melalui observasi terhadap aktivitas pengelolaan lingkungan serta penelusuran dokumen kegiatan yang tersedia pada komunitas RT setempat. Seluruh bahan dan data tersebut dikumpulkan melalui teknik studi pustaka, observasi partisipatif terbatas, dan dokumentasi sistematis untuk memastikan validitas informasi yang diperoleh melalui proses triangulasi data.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-evaluatif untuk memberikan gambaran yang mendalam dan kritis. Proses analisis dimulai dengan melakukan reduksi data terhadap temuan lapangan di Malaka Jaya, kemudian mengkategorikannya berdasarkan dimensi keadilan distributif dan keadilan prosedural.

### ***Teknik Analisis Data***

Data yang telah dikategorikan tersebut selanjutnya disinkronisasikan dengan norma-norma hukum lingkungan yang berlaku untuk menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas kelembagaan RT. Hasil akhir dari analisis ini ditujukan untuk merumuskan simpulan mengenai efektivitas peran unit tata kelola terkecil dalam mewujudkan keadilan lingkungan serta memberikan rekomendasi bagi pengembangan praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas di masa depan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Implementasi Prinsip Keadilan Lingkungan Dalam Pengelolaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Tingkat Rukun Tetangga***

Berdasarkan temuan di lapangan, penerapan prinsip keadilan lingkungan di tingkat tapak tidak lagi berhenti pada tataran wacana teoritis, melainkan telah mewujud dalam praktik tata kelola sehari-hari. Di RT 08 RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, keadilan lingkungan diterjemahkan secara operasional

melalui pengintegrasian aspek ekologi, sosial, dan ekonomi yang inklusif. Praktik ini menegaskan bahwa unit sosial terkecil seperti Rukun Tetangga memiliki agensi yang kuat untuk mereduksi ketimpangan lingkungan. Berikut adalah analisis mendalam mengenai bagaimana dimensi keadilan distributif dan prosedural diimplementasikan dalam struktur pengelolaan lingkungan komunitas tersebut.

#### **Implementasi Keadilan Distributif: Pemerataan Manfaat Melalui Pendekatan Eco-nomy**

Implementasi keadilan lingkungan di tingkat Rukun Tetangga (RT) sering kali terkendala oleh ketimpangan distribusi beban (seperti lokasi rumah yang rawan banjir atau dekat tempat sampah) dan minimnya akses terhadap manfaat ekonomi dari pengelolaan lingkungan. Namun, temuan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya menunjukkan bahwa prinsip keadilan distributif dapat diwujudkan melalui transformasi paradigma dari sekadar pengelolaan sampah menjadi pengelolaan sumber daya bernilai ekonomi (Eco-nomy).

Dalam konteks ini, keadilan distributif diterjemahkan melalui dokumen Blueprint Pembangunan RT 08 RW 04 Malaka Jaya Tahun 2023–2029. Dokumen ini menjamin bahwa setiap warga tidak hanya menanggung beban pemilahan sampah, tetapi juga menikmati manfaat nyata melalui program ketahanan pangan dan ekonomi sirkular. Implementasi konkret terlihat pada inovasi pemanfaatan saluran air beton (u-ditch) menjadi kolam budidaya lele yang aman banjir. Inovasi ini menciptakan dua dimensi keadilan sekaligus:

1. **Reduksi Beban Lingkungan:** Konversi saluran air menjadi kolam budidaya berfungsi memitigasi risiko banjir dan genangan yang selama ini menjadi beban tidak merata bagi warga di dataran rendah.
2. **Distribusi Manfaat Ekonomi:** Hasil budidaya ikan dan pengembangan bahan bangunan hijau (green building materials) memberikan insentif ekonomi kepada warga, sehingga pengelolaan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai kerja sosial semata, melainkan sebagai sumber penghidupan yang inklusif.

Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan lingkungan di tingkat mikro tidak hanya berbicara tentang hak atas lingkungan bersih, tetapi juga hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari pengelolaan lingkungan tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama.

#### **Implementasi Keadilan Prosedural: Formalisasi Partisipasi Warga dalam Blueprint Lingkungan**

Keadilan prosedural menuntut adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, transparansi, dan pengakuan terhadap suara warga. Di RT 08 RW 04, prinsip ini tidak berjalan secara sporadis, melainkan dilembagakan melalui mekanisme musyawarah yang menghasilkan produk hukum komunitas. Hal ini dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Musyawarah Warga Nomor 01/SK/IV/08/01/2024 tertanggal 10 Januari 2024 tentang Penetapan Blueprint Pembangunan. Formalisasi aturan ini menunjukkan bahwa tata kelola lingkungan di tingkat RT telah memenuhi standar keadilan prosedural, di mana:

1. **Legitimasi Konsensus:** Kebijakan lingkungan tidak bersifat top-down dari pengurus, melainkan hasil kesepakatan kolektif warga yang menuangkan aspirasi mereka terkait prioritas ketahanan pangan dan lingkungan lestari.
2. **Transparansi dan Akses:** Penggunaan teknologi dan media percontohan pembelajaran pencegahan krisis planet memungkinkan warga memantau dan terlibat langsung dalam pelaksanaan program, menjamin bahwa keputusan yang diambil bersifat akuntabel.
3. **Kedaulatan Komunitas:** Warga diposisikan sebagai subjek hukum yang aktif menyusun aturan main mereka sendiri (community-based regulation) yang selaras dengan UU No. 32 Tahun 2009, sehingga meminimalisir potensi konflik horizontal akibat ketidakjelasan aturan.

#### **Rekognisi Global sebagai Validasi Kualitas Tata Kelola Lingkungan**

Salah satu indikator keberhasilan implementasi keadilan lingkungan adalah adanya pengakuan bahwa standar pengelolaan yang diterapkan mampu memberikan dampak luas dan setara. Model pengelolaan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya telah melampaui standar lokal, yang dibuktikan dengan adanya rekognisi internasional.

Undangan resmi dari Hongyuan Future Construction (Beijing) Co., Ltd. kepada Ketua RT untuk memaparkan inovasi bahan bangunan hijau dan kolam budidaya dalam forum internasional yang diliput CCTV China menjadi bukti validitas empiris model ini. Selain itu, penghargaan dari International Board

of Standards (IBS) melalui Board of Governors Award for Excellence in Environmental Management menegaskan bahwa praktik keadilan lingkungan yang dijalankan warga telah memenuhi standar tata kelola global.

Rekognisi ini memperkuat argumen bahwa ketika keadilan lingkungan diterapkan secara konsisten—di mana warga dilibatkan penuh (prosedural) dan manfaat dibagi rata (distributif)—maka komunitas tersebut mampu menghasilkan inovasi yang solutif bagi krisis lingkungan global. Pengakuan internasional ini juga menepis anggapan bahwa pengelolaan berbasis RT hanya bersifat administratif; sebaliknya, hal ini membuktikan bahwa unit sosial terkecil mampu menjadi aktor utama dalam mitigasi perubahan iklim dan perlindungan lingkungan yang efektif.

#### ***Peran Strategis Rukun Tetangga sebagai Agensi Keadilan Lingkungan di Tingkat Tapak***

Dalam kerangka hukum tata negara dan administrasi pemerintahan di Indonesia, Rukun Tetangga (RT) sering kali hanya dipandang sebagai unit administrasi terkecil yang bertugas mendata penduduk. Namun, temuan di RT 08 RW 04 Malaka Jaya mendekonstruksi pemahaman tersebut. RT terbukti bertransformasi menjadi "agensi keadilan lingkungan" yang aktif. Berlandaskan amanat Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 yang memberikan mandat kepada RT untuk memelihara kerukunan dan melestarikan lingkungan, pengurus RT 08 RW 04 menjalankan tiga peran kunci dalam mewujudkan keadilan distributif dan prosedural: sebagai fasilitator deliberasi warga, manajer sumber daya kolektif, dan transformator norma hukum.

#### **RT sebagai Fasilitator Keadilan Prosedural: Melembagakan Musyawarah Warga**

Peran paling fundamental yang dijalankan oleh RT dalam dimensi keadilan prosedural adalah menyediakan ruang partisipasi yang terlembaga dan setara. Keadilan prosedural mensyaratkan bahwa setiap kebijakan yang berdampak pada lingkungan hidup warga harus lahir dari proses yang transparan dan inklusif.

Di lokasi penelitian, peran ini diwujudkan melalui pelebagaan Musyawarah Warga yang tidak sekadar formalitas, melainkan forum pengambilan keputusan tertinggi. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Nomor 01/SK/IV/08/01/2024 tentang Penetapan Blueprint Pembangunan. Dalam proses ini, pengurus RT tidak memosisikan diri sebagai penguasa tunggal, melainkan sebagai fasilitator yang menjamin bahwa suara warga terakomodasi dalam dokumen perencanaan strategis 2023–2029.

Lebih jauh, RT memperkuat keadilan prosedural melalui transparansi data. Dengan membangun "Pusat Data Nasional Pencegahan Krisis Planet" di tingkat mikro dan menggunakan teknologi CCTV serta aplikasi warga, RT membuka akses informasi seluas-luasnya. Mekanisme ini mencegah asimetri informasi yang sering menjadi sumber ketidakadilan, memastikan bahwa setiap warga mengetahui program apa yang dijalankan, berapa anggaran yang digunakan, dan apa tujuan lingkungannya.

#### **RT sebagai Manajer Keadilan Distributif: Mengelola Risiko dan Manfaat Secara Proporsional**

Dalam dimensi keadilan distributif, peran RT sangat krusial sebagai manajer sumber daya yang memastikan "kue pembangunan" dan "beban lingkungan" terbagi secara proporsional. Tanpa intervensi kelembagaan RT, warga dengan sumber daya ekonomi rendah atau yang tinggal di lokasi rawan (seperti titik terendah saluran air) akan menanggung beban lingkungan terbesar.

RT 08 RW 04 menjalankan peran distributif ini melalui rekayasa sosial dan teknis. Inovasi pemanfaatan saluran air (u-ditch) menjadi kolam budidaya lele dan "kolam gizi" adalah contoh konkret intervensi distributif. Melalui program ini, RT mengubah fungsi saluran air yang sebelumnya hanya menjadi jalur pembuangan (beban) menjadi sumber ketahanan pangan (manfaat).

Peran RT di sini adalah memastikan bahwa hasil panen dari kolam gizi tersebut tidak dimonopoli oleh segelintir orang, melainkan didistribusikan untuk kebutuhan warga, posyandu, atau kas lingkungan yang kembali lagi ke warga. Selain itu, RT juga mengelola GreenLife Store, sebuah inisiatif ekonomi sirkular yang memungkinkan sampah warga ditukar dengan nilai ekonomi. Dengan demikian, RT berhasil menciptakan sistem di mana warga yang paling rajin memilah sampah mendapatkan insentif ekonomi tertinggi, sebuah bentuk keadilan distributif berbasis meritokrasi lingkungan.

#### **RT sebagai Transformator Norma Hukum: Menerjemahkan Undang-Undang ke dalam Aksi Lokal**

Peran ketiga yang tidak kalah penting adalah fungsi RT sebagai jembatan yang menghubungkan norma hukum abstrak dengan realitas sehari-hari. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 33 UUD 1945 sering kali terasa jauh dari kehidupan warga. Namun, melalui penyusunan Blueprint, RT 08

RW 04 berhasil menerjemahkan prinsip "wawasan lingkungan" dan "kebersamaan" dalam konstitusi menjadi aturan main komunitas yang mengikat.

RT melakukan "lokalisasi" keadilan dengan mengadopsi prinsip hukum negara ke dalam konsideran SK RT. Dalam dokumen Blueprint, secara eksplisit dicantumkan bahwa program lingkungan mereka adalah turunan dari amanat konstitusi. Ini menunjukkan peran RT sebagai edukator hukum yang efektif; warga tidak dipaksa menghafal pasal undang-undang, tetapi diajak mempraktikkannya melalui kegiatan budidaya, kerja bakti, dan pemilahan sampah.

Dengan demikian, peran RT melampaui fungsi administratif semata. RT 08 RW 04 telah membuktikan diri sebagai institusi sosial-legal yang mampu menegakkan keadilan lingkungan dengan cara menjamin setiap prosedur pengambilan keputusan berjalan partisipatif (prosedural) dan setiap program lingkungan bermuara pada kesejahteraan bersama (distributif).

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif dan temuan empiris terbatas, dapat disimpulkan bahwa penerapan keadilan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan permukiman berbasis komunitas pada tingkat Rukun Tetangga memungkinkan untuk diwujudkan melalui tata kelola mikro yang partisipatif dan akuntabel. Norma konstitusional dalam UUD 1945 dan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, yang implementasinya dapat terlihat secara konkret pada praktik pengelolaan lingkungan di tingkat RT.

Peran Rukun Tetangga sebagai lembaga kemasyarakatan terbukti strategis dalam mengoordinasikan partisipasi warga, membagi peran dan tanggung jawab, serta menjaga keberlanjutan kegiatan lingkungan permukiman. Praktik pengelolaan lingkungan berbasis komunitas di RT 08 RW 04 Malaka Jaya menunjukkan bahwa prinsip keadilan lingkungan baik dalam dimensi distributif maupun procedural dapat diterapkan melalui mekanisme musyawarah, keterlibatan warga, dan kepemimpinan lokal. Dengan demikian, penguatan tata kelola lingkungan di tingkat RT dapat berfungsi sebagai mekanisme lokal yang efektif dalam mendorong terwujudnya keadilan lingkungan di kawasan permukiman perkotaan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada pengurus dan warga RT 08 RW 04 Malaka Jaya atas keterbukaan, kerja sama, dan dukungan selama proses pembelajaran lapangan dan pengumpulan data. Apresiasi juga disampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan atas dukungan akademik yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pembelajaran berbasis realitas sosial dalam kajian keadilan lingkungan.

### REFERENSI

- Ladewi, Y., Supriadi, T., Sjam, J. M. E., Welly, Agista, & Subowo, H. (2020). The effect of accountability and transparency of village fund management. *The International Journal of Accounting and Business Society*, 28(2), 45–64.
- Laporan Kunjungan Lapangan. (2024). *Keadilan lingkungan di RT 08/RW 04 Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur*. Universitas Pelita Harapan.
- Liputan6 Citizen6. (n.d.). *Mahasiswa Fakultas Hukum UPH lakukan pembelajaran lapangan di RT 08 Malaka Jaya Jakarta Timur*. <https://www.liputan6.com/citizen6/read/6264591/mahasiswa-fakultas-hukum-uph-lakukan-pembelajaran-lapangan-di-rt-08-malaka-jakarta-timur>
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Raharjo, S., Ihsan, T., & Yuned, S. R. (2017). Pengembangan pengelolaan sampah perkotaan dengan pola pemanfaatan sampah berbasis masyarakat. *Dampak*, 13(1), 10–25.

- Rahmadi, T. (2017). Perlindungan hukum atas hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 4(1).
- RT 08 RW 04 Malaka Jaya. (n.d.). *Informasi dan kegiatan lingkungan permukiman*. <https://rt08rw04malakajaya.com/>
- RT 08 RW 04 Malaka Jaya. (n.d.). *Mahasiswa hukum UPH belajar langsung dari realitas sosial di RT 08 RW 04 Malaka Jaya*. <https://rt08rw04malakajaya.com/mahasiswa-hukum-uph-belajar-langsung-dari-realitas-sosial-di-rt-08-rw-04-malaka-jaya>
- Samekto, A. (2015). *Hukum lingkungan*. Refika Aditama.
- Samekto, A. (2016). Keadilan lingkungan dalam perspektif hukum lingkungan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 23(3).
- Santosa, M. A. (2015). Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2).
- Taufiq, S. (n.d.). *Dokumentasi dan narasi kegiatan lingkungan berbasis komunitas*. <https://taufiqs.com/>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.